

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 30/BC/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-02/BC/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR
BARANG KIRIMAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan impor barang kiriman telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman;
 - b. bahwa untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, serta untuk memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk melakukan pembetulan terhadap penetapan tarif dan/atau nilai pabean, telah dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1255);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 09/BC/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman, diubah sebagai berikut

1. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Pos melakukan perincian lebih lanjut atas pos yang terdapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1 Barang Kiriman, dalam hal Pemberitahuan Pabean BC 1.1 belum

memuat rincian Barang Kiriman untuk setiap *Consignment Note* atau setiap item Barang Kiriman.

- (2) Perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan perbaikan terhadap Pemberitahuan Pabean BC 1.1 untuk setiap *Consignment Note* atau setiap item Barang Kiriman.
- (3) Pengajuan perbaikan terhadap Pemberitahuan Pabean BC 1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Penyelenggara Pos dengan mengajukan permohonan perbaikan Pemberitahuan Pabean BC 1.1 tanpa persetujuan Kepala Kantor Pabean.
- (4) Dalam hal perincian lebih lanjut atas pos yang terdapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PJT, perbaikan terhadap Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dilakukan dengan menyerahkan data sub pos yang terdapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dengan elemen data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai manifes.
- (5) Dalam hal perincian lebih lanjut atas pos yang terdapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk, perbaikan terhadap Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dilakukan dengan menyerahkan manifes pos yang paling sedikit harus memuat elemen data:
 - a. nomor pelayaran/penerbangan;
 - b. pelabuhan tujuan/bongkar;

- c. jumlah *Bill of Lading/Air Way Bill*, atau diisi dengan jumlah shipment (Barang Kiriman) jika tidak ada jumlah *Bill of Lading/Air Way Bill*;
 - d. nomor sub pos, yang diisi nomor urut;
 - e. nomor dan tanggal *Bill of Lading/Air Way Bill*, atau diisi dengan nomor identitas Barang Kiriman jika tidak ada nomor dan tanggal *Bill of Lading/Air Way Bill*;
 - f. nomor dan merek kemasan/peti kemas, atau diisi dengan nomor dan merek kantong jika ada;
 - g. nomor segel kemasan/peti kemas, atau diisi dengan nomor segel kantong jika ada;
 - h. jumlah dan jenis kemasan/peti kemas, atau diisi dengan jumlah dan jenis kantong jika tidak ada jumlah dan jenis kemasan/peti kemas;
 - i. berat kotor (*brutto*), yang diisi dengan berat *brutto* untuk setiap Barang Kiriman; dan
 - j. tanda tangan dan nama jelas Pengangkut, atau diisi dengan tanda tangan dan nama jelas Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk jika tidak ada tanda tangan dan nama jelas Pengangkut.
- (5a) Penyerahan kelengkapan elemen data pada perincian pos untuk Penyelenggara Pos yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan pelaksanaan pertukaran data antar Penyelenggara Pos yang Ditunjuk secara internasional.

- (6) Ketentuan mengenai perincian lebih lanjut atas pos yang terdapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1 oleh Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk Barang Kiriman berupa Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan Barang Kiriman Tertentu.
- (7) Barang Kiriman berupa:
 - a. Kartu Pos, Surat, Dokumen dan Barang Kiriman Tertentu, dalam hal Barang Kiriman melalui Penyelenggara Pos yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6); atau
 - b. Surat, dalam hal Barang Kiriman melalui PJT;dapat dimasukkan dalam sub pos tersendiri untuk setiap pos yang terdapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1.
- (8) Atas permohonan perbaikan Pemberitahuan Pabean BC 1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem komputer pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes melakukan perubahan pos yang terdapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1.
- (9) Tata cara perincian lebih lanjut atas pos yang terdapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1 oleh Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2017.
- (10) Perincian lebih lanjut atas Pos yang terdapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1 yang dilakukan oleh Pengangkut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manifes.

2. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (12), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Terhadap Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (8) dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen.
- (3) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. dengan menggunakan alat pemindai elektronik; dan/atau
 - b. oleh Pejabat.
- (4) Pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. unit pengawasan menerbitkan nota hasil intelijen;
 - b. berdasarkan tampilan pemindai elektronik atau informasi lainnya terdapat kecurigaan bahwa jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan uraian yang tercantum dalam dokumen *Consignment Note*;
 - c. uraian jumlah barang, jenis barang, dan/atau nilai pabean yang tercantum dalam dokumen *Consignment Note* tidak jelas atau tidak tercantum dalam dokumen pelengkap pabean lainnya yang menyertai Barang Kiriman; dan/atau
 - d. pada Kantor Pabean tidak tersedia alat pemindai elektronik atau alat pemindai elektronik dalam keadaan rusak.

- (4a) Penetapan kecurigaan Pejabat berdasarkan informasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilakukan secara elektronik oleh SKP.
- (5) Pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disaksikan oleh Penerima Barang dan/atau petugas Penyelenggara Pos yang bersangkutan.
- (6) Terhadap Surat dan/atau Dokumen yang dicurigai berisi barang impor, pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disaksikan oleh Penerima Barang.
- (7) Penyelenggara Pos menyampaikan pemberitahuan kepada Penerima Barang untuk menyaksikan pemeriksaan fisik dalam hal Surat dan/atau Dokumen ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal Penerima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat ditemukan atau Penerima Barang memberikan kuasa kepada Penyelenggara Pos, pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disaksikan oleh petugas Penyelenggara Pos.
- (9) Penerima Barang dinyatakan tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam hal:
 - a. Penyelenggara Pos menyampaikan bahwa Penerima Barang tidak dapat ditemukan; dan/atau

- b. Penerima Barang tidak hadir untuk menyaksikan pemeriksaan fisik dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Pejabat memberikan tanda khusus berupa paraf, tanda cap stempel atau melekatkan stiker lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada kemasan Barang Kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
 - (11) Pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dicatat dalam berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani Penerima Barang dan/atau petugas Penyelenggara Pos yang menyaksikan pemeriksaan fisik.
 - (12) Berita acara pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud ayat (11) dapat dicatat dalam satu berita acara pemeriksaan fisik untuk beberapa pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh pemeriksa fisik dan disaksikan oleh petugas Penyelenggara Pos yang sama pada hari yang sama.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Berdasarkan pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dalam hal Barang Kiriman:
 - a. berupa Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan Barang Kiriman Tertentu, Pejabat yang menangani Barang Kiriman memberikan persetujuan pengeluaran barang dan mencatat dalam buku catatan pabean;

- b. nilai pabeannya sampai dengan FOB USD75.00 (tujuh puluh lima *United States Dollar*) untuk setiap Penerima Barang per hari, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman dan/atau sistem komputer pelayanan memberikan persetujuan pengeluaran barang dan mencatat dalam Buku Catatan Pabean;
- c. nilai pabeannya:
 - 1. melebihi FOB USD75.00 (tujuh puluh lima *United States Dollar*) untuk setiap Penerima Barang per kiriman; atau
 - 2. melebihi batas nilai pabean FOB USD75.00 (tujuh puluh lima *United States Dollar*) untuk setiap Penerima Barang per hari;Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman dan/atau sistem komputer pelayanan melakukan penetapan tarif dan nilai pabean; atau
- d. merupakan Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, atau huruf c yang wajib memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman dan/atau sistem komputer pelayanan memberitahukan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos agar Penerima Barang menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean pemenuhan kewajiban ketentuan larangan atau pembatasan.

- (2) Penelitian atas Barang Kiriman yang wajib memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Bea dan Cukai; dan/ atau
 - b. sistem komputer pelayanan
 - (3) Dalam hal Barang Kiriman wajib memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Penerima Barang wajib memenuhi ketentuan ketentuan larangan atau pembatasan dimaksud sebelum pengeluaran barang.
 - (4) Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai atas nama Direktur Jenderal, SKP dapat:
 - a. memberikan persetujuan pengeluaran dan melakukan pencatatan dalam buku catatan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; dan
 - b. melakukan penetapan tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penetapan Tarif dan nilai pabean Barang Kiriman yang nilai pabeannya melebihi FOB USD75.00 (tujuh puluh lima *United States Dollar*) tetapi tidak melebihi FOB USD 1,500.00 (seribu lima ratus *United States Dollar*)

dilakukan oleh Pejabat yang menangani Barang Kiriman atau SKP dengan menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).

- (2) Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen dasar pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor dan disampaikan oleh Pejabat yang menangani Barang Kiriman kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos.
- (3) Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) yang diterbitkan oleh Pejabat yang menangani Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berfungsi sebagai persetujuan pengeluaran barang.
- (4) Dalam hal penetapan nilai pabean oleh Pejabat yang menangani Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan nilai Barang Kiriman menjadi lebih dari FOB USD 1,500.00 (seribu lima ratus *United States Dollar*), Pejabat yang menangani Barang Kiriman memberitahukan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos agar Penerima Barang menyampaikan:
 - a. PIB, dalam hal Penerima Barang merupakan badan usaha; atau
 - b. PIBK, dalam hal Penerima Barang bukan merupakan badan usaha.
- (5) Contoh penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang kiriman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

5. Ketentuan ayat (6) Pasal 17 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk melakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) PJT melakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Dalam hal Kantor Pabean belum terhubung dengan sistem pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor secara elektronik, Penyelenggara Pos menyampaikan bukti pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor kepada Kantor Pabean penerbit Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicairkan dalam hal bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dicairkan dalam hal bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk dapat menyampaikan Barang Kiriman dalam keadaan baik kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman di Kantor Pabean tempat penyelesaian Kewajiban Pabean dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Barang Kiriman dalam keadaan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
 - a. Barang Kiriman, kemasan, dan tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) harus dalam keadaan utuh, untuk Barang Kiriman yang dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b; atau
 - b. Barang Kiriman dan kemasan harus dalam keadaan utuh dan tidak rusak, untuk Barang Kiriman yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b.

- (8) Atas penyampaian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman memberikan tanda terima menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Huruf A Peraturan Menteri Keuangan 112/PMK.04/2018 tentang tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.
6. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Barang Kiriman yang dikirim melalui Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya, setelah disampaikan pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman dengan elemen data paling sedikit memuat:
- a. TPS asal;
 - b. TPS tujuan;
 - c. nomor pelayaran (*voyage number*)/nomor penerbangan (*flight number*)/nomor kendaraan pengangkut darat;
 - d. tanggal keberangkatan/kedatangan;
 - e. jam keberangkatan/kedatangan, apabila ada;
 - f. jumlah dan jenis kemasan;
 - g. nomor identitas kemasan, apabila ada;
 - h. berat kotor (*brutto*) isi kemasan;
 - i. nomor segel kemasan, apabila ada;
 - j. jumlah kemasan;

- k. nomor identitas Barang Kiriman;
 - l. berat kotor (*brutto*) Barang Kiriman;
 - m. nama jelas pengelola TPS asal;
 - n. nama jelas Pengangkut; dan
 - o. nama jelas pengelola TPS tujuan,
- kepada Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS asal.
- (1a) Kelengkapan elemen data pada pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan pelaksanaan pertukaran data antar Penyelenggara Pos yang Ditunjuk secara internasional.
 - (2) Pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima dan mendapat nomor dan tanggal pendaftaran di Kantor Pabean yang mengawasi TPS asal merupakan dokumen Pemberitahuan Pabean pengangkutan dengan kode BC 1.4 *Outward*.
 - (3) Pengeluaran Barang Kiriman dari TPS asal untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pejabat atau SKP.
 - (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelindung pengangkutan Barang Kiriman dari TPS asal ke TPS tujuan.
 - (5) Untuk keperluan pengawasan dan rekonsiliasi, Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS asal menyampaikan BC 1.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat yang menangani administrasi manifest di Kantor Pabean yang mengawasi TPS tujuan.

- (6) Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS tujuan menggunakan:
- a. BC 1.4 yang diterima dari Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS asal; dan
 - b. hasil pengawasan pemasukan Barang Kiriman ke TPS tujuan, untuk memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.4 *Inward* di Kantor Pabean bersangkutan.
7. Ketentuan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4a), dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Pos menyampaikan:
- a. Perincian lebih lanjut atas Pos yang terdapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. daftar Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - c. *Consignment Note* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - d. PIBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (8); dan
 - e. Pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ke Kantor Pabean melalui sistem PDE.
- (2) Dalam hal sistem PDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau terdapat gangguan yang dinyatakan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk, penyampaian oleh Penyelenggara Pos

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tulisan di atas formulir.
- (3) Dalam hal SKP di Kantor Pabean tidak dapat beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam, penyampaian oleh Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tulisan di atas formulir.
 - (4) Dalam hal terdapat *invoice*, *packing list*, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean lainnya, Penyelenggara Pos harus menyertakannya pada saat penyampaian *Consignment Note* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan PIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
 - (4a) Dalam hal tidak terdapat *invoice*, penyampaian *Consignment Note* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan PIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus disertai dengan surat pernyataan tidak memiliki *invoice* yang ditandatangani penerima barang.
 - (5) Penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui sistem PDE atau tulisan di atas formulir.
 - (6) Penyampaian *Consignment Note* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak kedatangan Barang Kiriman.
 - (7) Pemenuhan norma waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi salah satu elemen dalam penyusunan profil Penyelenggara Pos.
 - (8) Penyampaian Pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e oleh Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk melalui sistem PDE dilakukan mulai 1 Januari 2019.

8. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 pasal, yaitu Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Penyelenggara Pos menetapkan norma waktu :
- a. penyampaian *Consignment Note*, Pemberitahuan Impor Barang Khusus, dan Pemberitahuan Impor Barang sejak kedatangan barang kiriman; dan
 - b. penyiapan barang impor untuk dilakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan pabean di bidang impor.
- (2) Penetapan dan pemenuhan dan norma waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan dalam penyusunan profil Penyelenggara Pos untuk manajemen risiko Barang Kiriman.
9. Bab VI ditambahkan 2 (dua) bagian, yakni Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan serta disisipkan empat Pasal, yaitu Pasal 31B, Pasal 31C, Pasal 31D dan Pasal 31E yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Pembetulan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP)

Pasal 31B

- (1) Kepala Kantor Pabean atas nama Direktur Jenderal dapat melakukan pembetulan atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) berdasarkan permohonan dari:
- a. Penerima Barang; atau
 - b. Penyelenggara Pos berdasarkan surat kuasa dari Penerima Barang.

- (2) Pembetulan atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menambah, mengurangi, atau menghapus tagihan dalam Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, yang tidak menimbulkan perbedaan pendapat (*dispute*) antara Pejabat Bea dan Cukai dan Penerima Barang.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP):
 - a. atas *Consignment Note* yang diajukan oleh Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk; dan
 - b. belum dilakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, dan dilampiri dengan:
 - a. surat kuasa, apabila diajukan oleh Penyelenggara Pos; dan
 - b. bukti dan/atau data pendukung yang diperlukan.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus diterima lengkap oleh Kantor Pabean paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).

Pasal 31C

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31B ayat (2), dapat berupa kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP), tanggal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP), dan/atau tanggal jatuh tempo.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31B ayat (2), dapat berupa kesalahan yang berasal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (3) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31B ayat (2), dapat berupa kekeliruan dalam penerapan pembebanan dalam penetapan tarif.

Pasal 31D

- (1) Kepala Kantor Pabean atas nama Direktur Jenderal memutuskan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31B ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal tanda terima permohonan pembetulan.

- (2) Kepala Kantor Pabean mengajukan konfirmasi kepada direktur yang mempunyai tugas evaluasi dan pelaksanaan di bidang teknologi informasi dalam rangka penelitian permohonan pembetulan atas:
- a. kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31C ayat (2); dan/atau
 - b. kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31C ayat (3),
- dalam hal penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) merupakan hasil pengajuan *Consignment Note* dalam bentuk data elektronik.
- (3) Keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa mengabulkan atau menolak yang dituangkan dalam bentuk:
- a. surat persetujuan dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 tentang tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, apabila dikabulkan; atau
 - b. surat penolakan dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 tentang tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, apabila ditolak.

- (4) Dalam hal surat persetujuan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menambah atau mengurangi sebagian tagihan, Pejabat Bea dan Cukai membatalkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) dan menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru sesuai dengan surat persetujuan.
- (5) Dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghapus seluruh tagihan:
 - a. Pejabat Bea dan Cukai membatalkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP); dan
 - b. surat persetujuan pembetulan dimaksud dinyatakan sebagai persetujuan pengeluaran barang kiriman setelah dibatalkannya Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).
- (6) Dalam hal permohonan pembetulan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk wajib melakukan pelunasan sesuai dengan jangka waktu pelunasan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) semula.
- (7) Tata cara Pembetulan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

61

Bagian Kedelapan
Penetapan Tarif dan Nilai Pabean Untuk Buku

Pasal 31E

- (1) Impor barang kiriman berupa buku dikenakan tarif bea masuk sesuai dengan buku tarif kepabeanan Indonesia.
 - (2) Dalam hal buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan buku ilmu pengetahuan diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk atas impor buku ilmu pengetahuan.
10. Menambah Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u b
Kantor Bagian Umum



Wahsudi Adriyanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI
NOMOR PER-30/BC/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-02/BC/2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG
KIRIMAN

CONTOH PERHITUNGAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN

Pada tanggal 18 Agustus 20xx, Minarti Saidah menerima paket kiriman barang dari luar negeri sebanyak 5 kali dengan rincian sebagai berikut :

Kiriman pertama seharga FOB USD 30,00

Kiriman kedua seharga FOB USD 20,00

Kiriman ketiga seharga FOB USD 33,00

Kiriman keempat seharga FOB USD 10,00

Kiriman kelima seharga FOB USD 17,00.

(kurs 1 USD = Rp. 14.000)

Penyelenggara Pos tidak mencantumkan NPWP penerima barang saat diajukan dokumennya.

Perhitungan :

- a. Barang Kiriman dengan nilai pabean tidak melebihi FOB USD 75.00 per hari, terhadap barang kiriman tersebut diberikan pembebasan BM dan PDRI.
- b. Barang Kiriman dengan nilai pabean keseluruhan dalam satu hari melebihi FOB USD 75.00, maka terhadap barang kiriman tersebut tidak diberikan pembebasan BM dan PDRI.
- c. Terhadap barang kiriman di atas dikenakan perlakuan sebagai berikut:
 1. Barang Kiriman pertama seharga FOB USD 30,00, diberikan pembebasan BM dan PDRI
 2. Barang Kiriman kedua seharga FOB USD 20,00, diberikan pembebasan BM dan PDRI
 3. Barang Kiriman ketiga seharga FOB USD 33,00, BM dan PDRI ditagih atas barang dengan nilai FOB USD 33,00
 4. Barang Kiriman keempat seharga FOB USD 10,00, diberikan pembebasan BM dan PDRI

5. Barang Kiriman kelima seharga FOB USD 17,00, BM dan PDRI ditagih atas barang dengan nilai FOB USD 17,00.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u h
Kantor Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adhianto
NIP 19700112 198912 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 30/BC/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG
KIRIMAN

TATA CARA PEMBETULAN SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA
MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

1. Penerima Barang atau Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk mengajukan permohonan Pembetulan atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) kepada Kepala Kantor Pabean dilengkapi dengan bukti pendukung alasan pembetulan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).
2. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pabean menerima permohonan pembetulan dan memberikan tanda terima kepada pemohon.
3. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang menangani pembetulan atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) melakukan penelitian atas permohonan.
4. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang menangani pembetulan atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP):
 - a. menerbitkan surat persetujuan pembetulan atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP), dalam hal permohonan diterima; atau
 - b. menerbitkan surat penolakan pembetulan atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) dengan menyebutkan alasan penolakan, dalam hal permohonan ditolak.

5. Berdasarkan surat persetujuan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada butir 4, Kepala Kantor Pabean:
 - a. membatalkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) dan menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru sesuai dengan surat persetujuan, dalam hal surat persetujuan menambah atau mengurangi sebagian tagihan.
 - b. membatalkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP), dalam hal surat persetujuan menghapus seluruh tagihan.
6. Dalam hal atas permohonan tersebut mengakibatkan terbit Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru sebagaimana dimaksud pada butir 5 (a), Pejabat yang menangani penagihan :
 - a. membatalkan *billing* atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) lama, dan
 - b. menerbitkan *billing* Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru dengan jangka waktu paling lama sejak 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru.
7. Dalam hal atas permohonan tersebut mengakibatkan terbit Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru sebagaimana dimaksud pada butir 5 (b), Pejabat yang menangani penagihan membatalkan *billing* atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) lama.
8. Penerima Barang atau Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menerima:
 - a. surat penolakan; atau
 - b. surat persetujuan dan *billing* Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b
Kepala Bagian Umum

Wali Judi Adrijanto

NIP. 19700412 198912 1 001

